



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR :129-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhlasin
Pangkat/ Nrp	: Kopda / 31990166210380
Jabatan	: Babinsa Koramil 05/X Koto
Kesatuan	: Kodim-0307/Tanah Datar
Tempat tanggal lahir	: Temanggung, 12 Maret 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Nagari Koto Tuo (Dekat SMA 1 Harau), Kec. Harau Kab. 50 Kota.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0307/Tanah Datar selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep / 09 / IX / 2013 tanggal 4 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh dari Danrem032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/69/IX/2013 tanggal 23 September 2013, kemudian Terdakwa dibebaskan terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem-032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/96/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor :Dak / 57 / K / AD / I-03 / IV / 2015 tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau disuatu waktu di tahun dua ribu tiga belas didepan Puskesmas X Koto kecamatan X Koto,Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkoba Gol.I bagi diri sendiri",dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Ajendam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 131/Brs pada tahun 2013 di pindah tugaskan ke Kodim 0307/Tanah Datar dan ditempatkan di Koramil 05/X Koto sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan Desember 2012 Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja di daerah Punruajaya Kec Harau Kab 50 Kota tepatnya di belakang Kompi C Yonif 131/BRS bersama dengan Sdr. Dodi (tidak diperiksa),Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok Surya 16 yang telah dicampur dengan ganja,cara Terdakwa mengkonsumsi ganja sama seperti layaknya orang merokok.

3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama 2 orang temannya Sdr.Herman dan Sdr. Tam (tidak diperiksa) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di depan Puskesmas X Koto Kec X Koto Kab.Tanah Datar, dengan cara alat penghisap Sabu (bong) yang sudah dirangkai oleh Sdr. Herman yang terbuat dari botol plastik bekas botol larutan panas dalam Cap Kaki Tiga berisi air pada tutup botol terdapat dua lubang, lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet kecil yang satu tersambung ke tabung pirek yang telah berisi Sabu dan yang satu lagi digunakan untuk ke mulut sebagai alat hisap hasil pembakaran Sabu,setelah itu pirek yang berisi Sabu dibakar dengan menggunakan mancis dan ketika Sabunya meleleh maka disedot dalam-dalam dengan mulut dan asapnya dibuang perlahan melalui mulut seperti layaknya orang merokok.Selain itu juga masih dalam bulan Agustus 2013 Terdakwa juga menggunakan/menghisap ganja yang dicampur dengan tembakau rokok.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 selesai Upacara Bendera sekira pukul 10.00 Wib di Makodim 0307/Tanah Datar dilaksanakan Tes Urine terhadap seluruh personel Kodim 0307/Tanah Datar berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang di antaranya Terdakwa, lalu masuk ke dalam Aula Kodim 0307/Tanah Datar untuk menerima Jam Komandan dari Dandim 0307/Tanah Datar (Letkol Kav Sutrisno Wibowo) dan disana sudah ada Team gabungan Staf Intel bersama Dinas Kesehatan Prov.sumbar sebanyak 10 (sepuluh) orang menunggu diruangan Dandim 0307/Tanah Datar, kemudian atas perintah Dandim 0307/Tanah Datar Saksi-1 (Kapten Inf.Y.Napitupulu) sebagai Koordinator mengambil alih Jam Komandan, lalu satu persatu Anggota dipanggil keluar untuk mengambil gelas plastik bening yang telah diberi nama dan nomor urut yang ditempelkan di gelas tersebut, kemudian menuju kamar mandi Mushalla Kodim 0307/Tanah Datar diawasi oleh Kapten Abdul Majid dan setelah Urine tersebut dimasukkan ke dalam gelas, kemudian gelas tersebut diberikan kepada Team dari Dinas Kesehatan untuk di uji dengan alat yang sudah disiapkan.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 melihat langsung pelaksanaan Tes Urine tersebut dimana gelas yang berisi Urine dimasukkan/dicelupkan alat seperti kartu panel warna putih selama 1 (satu) menit, kemudian alat tersebut diangkat dan dilihat hasilnya oleh Petugas Kesehatan, lalu dicatat dan diberi tanda dan didapatkan hasilnya 4 (empat) orang personel Kodim 0307/Tanah Datar diantaranya Terdakwa terindikasi positif menggunakan/mengkonsumsi Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 diperintah oleh Dandim 0307/Tanah Datar untuk cek ulang Urine Terdakwa, Serka Ermanto dan Koptu Muhammad Yunus dengan cara Urinnya dimasukkan ke dalam botol Aqua kecil disaksikan oleh Serda Jumarno dan P.Harahap, selanjutnya Urine tersebut dibawa oleh P.Harahap ke RSUD Tanah Datar untuk di cek kembali.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dinas Kesehatan terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD Prof.DR. M.A Hanafiah SM Jl. Bundo Kandung No.1 Batusangkar Nomor : 579/TU-Kepeg7RSUD/2013 a.n. Kopda Mukhlisin NRP 31990166210380 dengan hasil Positif Reaktif Tetrahydrocannabinol (THC) yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu : Dr. Dwi Yulia, Sp.PK NIP 197207242002122004.

8. Bahwa Zat Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang Mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Desember 2012 serta mengonsumsi Sabu tanggal 21 Agustus 2013 bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara .

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 579/TU-Kepeg/RSUD/2013 tanggal 28-8-2013 An. Kopda Muhlasin NRP 31990166210380.
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : L.3210/LHU/BLK-SB/IX/2013 An. Kopda Muhlasin NRP 31990166210380.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Mohon agar Terdakwa ditahan

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 68 - K / PM-I-03 / AD / V / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhlasin, Kopda, NRP. 31990166210380 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 579/TU-Kepeg/RSUD tanggal 28-8-2013 dari RSUD Prof.DR. M.A Hanafiah SM Jl. Bundo Kanduang No.1 Batusangkar a.n. Kopda Muhlasin NRP. 31990166210380 dengan hasil Positif Reaktif Tetrahydrocannabinol (THC), ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu : Dr. Dwi Yulia, Sp.PK NIP.197207242002122004.

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji dari Laboratorium Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Jl.Gajah Mada Gunung Pangilun Padang Nomor L.3210/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 6 September 2013 tentang perihal hasil Pemeriksaan Urine a.n. Kopda Muhlasin NRP. 31990166210380 dengan hasil Analisa Amphetamine: MDL (Methods Detektion Limit) : 1000 ng/ml tidak ditemukan dalam Urine dan Tetrahydrocannabinol : MDL (Methods Detektion Limit) : 50 ng/ml tidak ditemukan dalam Urine yang ditanda tangani oleh a/n. Manajer Teknik Lab.Klinik Gustina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/ 68-K/ PM I-03 / AD / VIII / 2015 tanggal 19 Agustus 2015 .

3. Memori Banding dari Oditur Nomor : Ban / 27 / VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 .

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 19 Agustus 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 68 - K / PM-I-03 / AD / V / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang , namun terhadap Amar Putusannya khususnya mengenai penjatuhan pidana :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Oditur Militer tidak sependapat karena tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

2. Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan, maka tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun prajurit lainnya.

3. Memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya, serta mengadili sendiri amar Putusan atau meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang .

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak sependapat karena tidak dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 68 - K / PM-I-03 / AD / V / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa bulan Desember 2012 Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja di daerah Punruajaya Kec Harau Kab 50 Kota tepatnya di belakang Kompi C Yonif 131/BRS bersama dengan Sdr. Dodi (tidak diperiksa),Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok Surya 16 yang telah dicampur dengan ganja,cara Terdakwa mengkonsumsi ganja sama seperti layaknya orang merokok.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama 2 orang temannya Sdr.Herman dan Sdr. Rustam (tidak diperiksa) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di depan Puskesmas X Koto Kec X Koto Kab.Tanah Datar, dengan cara alat penghisap Sabu (bong) yang sudah dirangkai oleh Sdr. Herman yang terbuat dari botol plastik bekas botol larutan panas dalam Cap Kaki Tiga berisi air pada tutup botol terdapat dua lubang.
3. Bahwa benar kemudian lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet kecil yang satu tersambung ke tabung pirek yang telah berisi Sabu dan yang satu lagi digunakan untuk ke mulut sebagai alat hisap hasil pembakaran Sabu,setelah itu pirek yang berisi Sabu dibakar dengan menggunakan mancis dan ketika Sabunya meleleh maka disedot dalam-dalam dengan mulut dan asapnya dibuang perlahan melalui mulut seperti layaknya orang merokok.Selain itu juga masih dalam bulan Agustus 2013 Terdakwa juga menggunakan/menghisap ganja yang dicampur dengan tembakau rokok.
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 selesai Upacara Bendera sekira pukul 10.00 Wib di Makodim 0307/Tanah Datar dilaksanakan Tes Urine terhadap seluruh personel Kodim 0307/Tanah Datar berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang di antaranya Terdakwa, lalu masuk ke dalam Aula Kodim 0307/Tanah Datar untuk menerima Jam Komandan dari Dandim 0307/Tanah Datar (Letkol Kav Sutrisno Wibowo) dan Team gabungan Staf Intel bersama Dinas Kesehatan Prov.sumbar sebanyak 10 (sepuluh) orang menunggu diruangan Dandim 0307/Tanah Datar .
5. Bahwa benar Terdakwa tanggal 27 Agustus 2013 kembali dipanggil Kapten Inf Y.Napitupulu (Saksi-4) kemudiandiinterogasi menanyakan kepada Terdakwa mengenai Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwamengakui2 (dua) hari sebelum tes urine di Kodim 0307/Tanah Datar tanggal 26 Agustus 2013 telah menghisap ganja Terdakwa dengan Sdr. Dodi dibelakang Kompi C sebanyak 2 sampai 3 kali hisapan.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah menghisap ganja terjadi perubahan mata mengantuk, dan pikiran tenang dan Terdakwa mengkonsumsi ganja karena diajak serta menghargai teman .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Kapten Inf.Y.Napitupulu (Saksi-4) diperintah Dandim 0307/Tanah Datar untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap 3 (tiga) orang Anggota Kodim 0307/Tanah Datar antara lain: Terdakwa, Serka Ermanto, dan Koptu Muhammad Yunus, lalu urine tersebut ditampung dengan menggunakan botol Air Mineral yang ditutup kurang lebih 200.cc dan telah diberi label nama yang ditempelkan masing-masing, lalu urine tersebut diantar Pelda Harahap ke RSUD Prof.DR M.A Hanafiah SM kemudian hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dengan dinyatakan hasil THC/ganja positif reaktif, Serka Ermanto dengan hasil MET/Sabu positif/Reaktif, Koptu Muhammad Yunus dengan hasil THC ganja positif Reaktif.

8. Bahwa benar cara Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan Urine di Laboratorium RSUD Prof.Dr.M.A Hanafiah SM yaitu dengan mengambil sampel Urine dengan pipet, lalu diteteskan pada lubang yang terdapat di Test peck tersebut, kemudian untuk Test Metamphetamine (Met) dan Tetrahydrocannabinol (THC) Merk Dima warna putih buatan Jerman sedangkan untuk Amphetamine buatan USA warna putih yang tingkat akurasi 98 % (sembilan puluh delapan persen), lalu dalam 5 (lima) menit dapat diketahui hasilnya.

9. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan petugas Dinas Kesehatan terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung ganja Tetrahydrocannabinol (THC) sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Prof.DR. M.A Hanafiah SM Jl. Bundo Kandung No.1 Batusangkar Nomor : 579/TU-Kepeg7RSUD/2013 a.n. Kopda Mukhlisin NRP 31990166210380 dengan hasil Positif Reaktif ganja Tetrahydrocannabinol (THC) yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu : Dr. Dwi Yulia, Sp.PK NIP 197207242002122004 sebagai dokter spesialis patologi klinik secara sah.

10. Bahwa benar Zat Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Desember 2012 serta mengkonsumsi Sabu tanggal 21 Agustus 2013 serta Terdakwa mengakui terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja Terdakwadengan Sdr. Dodi dibelakang Kompi C sebanyak 2 sampai 3 kali hisapan sebelum 2 (dua) hari tes urine di Kodim 0307/Tanah Datar tanggal 26 Agustus 2013 bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana " Penyalah guna Narkotika golongan bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri", karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahguna harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda "Penyalahguna" harus diberi imbuhan "an" agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan perlu diperberat pidananya serta kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika baik jenis sabu-sabu maupun ganja.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim-0307 / Tanah datar dengan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 05/X Koto seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit bawahannya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diperbaiki sesuai dengan Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 68-K/PM-I-03/AD/V/2015 tanggal 12 Agustus 2015, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan maka untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan Pidana serta tidak melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk Yusdiharto, SH Nrp. 636566
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 68 - K / PM-I-03 / AD / V / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhlasin Kopda Nrp 31990166210380 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri “
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 68 - K / PM-I-03 / AD / V / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk Nrp. 33653 dan Weni Okianto,S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H.,M.H. Kapten Chk (K) Nrp 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, SH.,MH
Kapten Chk (K) Nrp 548719

Dicopy Sesuai Dengan Aslinya :
Panitera Pengganti

Suryani Pane, SH.,MH
Kapten Chk (K) Nrp 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33260

Hakim Anggota-I

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk Nrp. 33653

Hakim Anggota-II

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910004621063

Panitera Pengganti

Suryani Pane, SH.,M.H.
Kapten Chk (K) Nrp 548719

Hakim Ketua

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Bambang Aribowo, S.H.,M.H.
Kolonel Sus Nrp. 516764

Hakim Anggota-II

ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, SH.,MH
Kapten Chk (K) Nrp 548719

FAKTA HUKUM KOPDA MUHLASIN / 31990166210380

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Ajendam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten setelah lulus di tugaskan di Yonif 131/Brs pada tahun 2013 di pindah tugaskan ke Kodim 0307Tanah Datar dan ditempatkan di Koramil 05/X Koto sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa bulan Desember 2012 Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja di daerah Punruajaya Kec Harau Kab 50 Kota tepatnya di belakang Kompi C Yonif 131/BRS bersama dengan Sdr. Dodi (tidak diperiksa),Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok Surya 16 yang telah dicampur dengan ganja,cara Terdakwa mengkonsumsi ganja sama seperti layaknya orang merokok.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama 2 orang temannya Sdr.Herman dan Sdr. Rustam (tidak diperiksa) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di depan Puskesmas X Koto Kec X Koto Kab.Tanah Datar, dengan cara alat penghisap Sabu (bong) yang sudah dirangkai oleh Sdr. Herman yang terbuat dari botol plastik bekas botol larutan panas dalam Cap Kaki Tiga berisi air pada tutup botol terdapat dua lubang.
4. Bahwa benarkemudian lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet kecil yang satu tersambung ke tabung pirek yang telah berisi Sabu dan yang satu lagi digunakan untuk ke mulut sebagai alat hisap hasil pembakaran Sabu,setelah itu pirek yang berisi Sabu dibakar dengan menggunakan mancis dan ketika Sabunya meleleh maka disedot dalam-dalam dengan mulut dan asapnya dibuang perlahan melalui mulut seperti layaknya orang merokok.Selain itu juga masih dalam bulan Agustus 2013 Terdakwa juga menggunakan/menghisap ganja yang dicampur dengan tembakau rokok.
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 selesai Upacara Bendera sekira pukul 10.00 Wib di Makodim 0307/Tanah Datar dilaksanakan Tes Urine terhadap seluruh personel Kodim 0307/Tanah Datar berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang di antaranya Terdakwa, lalu masuk ke dalam Aula Kodim 0307/Tanah Datar untuk menerima Jam Komandan dari Dandim 0307/Tanah Datar (Letkol Kav Sutrisno Wibowo) dan Team gabungan Staf Intel bersama Dinas Kesehatan Prov.sumbar sebanyak 10 (sepuluh) orang menunggu diruangan Dandim 0307/Tanah Datar.
6. Bahwa benar kemudian atas perintah Dandim 0307/Tanah Datar Kapten Inf.Y.Napitupulu (Saksi-4) sebagai Koordinator mengambil alih Jam Komandan, lalu satu persatu Anggota dipanggil keluar untuk mengambil gelas plastik bening yang telah diberi nama dan nomor urut yang ditempelkan di gelas tersebut, kemudian menuju kamar mandi Mushalla Kodim 0307/Tanah Datar diawasi Kapten Abdul Majid dan setelah Urine tersebut dimasukkan ke dalam gelas, kemudian gelas tersebut diberikan kepada Team dari Dinas Kesehatan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk di uji dengan alat yang sudah disiapkan.
7. Bahwa benar kemudian Kapten Inf.Y.Napitupulu (Saksi-4) melihat langsung pelaksanaan Tes Urine tersebut dimana gelas yang berisi Urine dimasukkan/dicelupkan alat seperti kartu panel warna putih selama 1 (satu) menit, kemudian alat tersebut diangkat dan dilihat hasilnya oleh Petugas Kesehatan Saksi-2 dan Saksi-3, lalu dicatat dan diberi tanda dan didapatkan hasilnya 4 (empat) orang personel Kodim 0307/Tanah Datar diantaranya Terdakwa terindikasi positif menggunakan/mengonsumsi Narkotika.
8. Bahwa benar Terdakwa tanggal 27 Agustus 2013 kembali dipanggil Kapten Inf Y.Napitupulu (Saksi-4) kemudiandiinterogasi menanyakan kepada Terdakwa mengenai Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwamengakui2 (dua) hari sebelum tes urine di Kodim 0307/Tanah Datar tanggal 26 Agustus 2013 telah menghisap ganja Terdakwa dengan Sdr. Dodi dibelakang Kompi C sebanyak 2 sampai 3 kali hisapan.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah menghisap ganja terjadi perubahan mata mengantuk, dan pikiran tenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ganja karena diajak serta menghargai teman.
11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ganja hanya sebatas untuk dinikmati diri sendiri tidak dalam jumlah banyak dan tidak dipejual belikan.
12. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Kapten Inf.Y.Napitupulu (Saksi-4) diperintah Dandim 0307/Tanah Datar untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap 3 (tiga) orang Anggota Kodim 0307/Tanah Datar antara lain: Terdakwa, Serka Ermanto, dan Koptu Muhammad Yunus, lalu urine tersebut ditampung dengan menggunakan botol Air Mineral yang ditutup kurang lebih 200.cc dan telah diberi label nama yang ditempelkan masing-masing, lalu urine tersebut diantar Pelda Harahap ke RSUD Prof.DR M.A Hanafiah SM kemudian hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dengan dinyatakan hasil THC/ganja positif reaktif, Serka Ermanto dengan hasil MET/Sabu positif/Reaktif, Koptu Muhammad Yunus dengan hasil THC ganja positif Reaktif.
13. Bahwa benar cara Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan Urine di Laboratorium RSUD Prof.Dr.M.A Hanafiah SM yaitu dengan mengambil sampel Urine dengan pipet, lalu diteteskan pada lubang yang terdapat di Test peck tersebut, kemudian untuk Test Metamphetamine (Met) dan Tetrahydrocannabinol (THC) Merk Dima warna putih buatan Jerman sedangkan untuk Amphetamine buatan USA warna putih yang tingkat akurasinya 98 % (sembilan puluh delapan persen), lalu dalam 5 (lima) menit dapat diketahui hasilnya.
14. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan petugas Dinas Kesehatan terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung ganja Tetrahydrocannabinol (THC) sesuai dengan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Prof.DR. M.A Hanafiah SM Jl. Bundo Kanduang No.1 Batusangkar Nomor : 579/TU-Kepeg7RSUD/2013 a.n. Kopda Mukhlisin NRP 31990166210380 dengan hasil Positif Reaktif ganja Tetrahydrocannabinol (THC) yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu : Dr. Dwi Yulia, Sp.PK NIP 197207242002122004 sebagai dokter spesialis patologi klinik secara sah.
15. Bahwa benar Zat Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang Mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Desember 2012 serta mengkonsumsi Sabu tanggal 21 Agustus 2013 serta Terdakwamengakui terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja Terdakwadengan Sdr. Dodi dibelakang Kompi C sebanyak 2 sampai 3 kali hisapan sebelum 2 (dua) hari tes urine di Kodim 0307/Tanah Datar tanggal 26 Agustus 2013 bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)